

III. METODE PENELITIAN

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis)²⁷. Sedangkan Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya²⁸.

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu²⁹. Metode Penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka³⁰.

Adapun metode atau langkah-langkah dalam penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004. Hlm 57

²⁸ Ibid. Hlm 32

²⁹ http://supermahasiswa.multiply.com/journal/item/5/Sukses_Membuat_Proposal_Penelitian diakses 22 Desember 2009 pukul 20:40 Wib

³⁰ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 23

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reaserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu³¹ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka³². Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan. Jenis. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan setiap orang.

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah:

“Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”³³.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan

³¹ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Peneltian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm:56

³² Ibid.

³³ The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan, lingkup dan metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 47.

dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

B. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang menguraikan pokok bahasan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif memberikan gambaran tentang keadaan dan gejala-gejala sosial tertentu.

C. Sumber Data

Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. bahan hukum primer yaitu data normatif dari perundang-undangan meliputi :
 - a. Konvensi Hukum Laut 1982.
 - b. *Convention for the Safety Life at the Sea (SOLAS)* 1974
 - c. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - d. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
2. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang teridri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaturan pencegahan pencemaran minyak dalam hukum laut.

³⁴ Prof.Abdulkadir Muhammad "*Hukum dan Penelitian Hukum*" PT.Citra aditya bakti, Bandung, 2004 , Hlm.131

3. bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, internet, dan informasi lainnya.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan tentang pengaturan pencegahan pencemaran minyak dilaut oleh kapal laut dalam hukum internasional dan implementasinya di Indonesia.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yaitu mengumpulkan data serta memilih dan memilah data yang berkaitan dengan penelitian
- b. Klasifikasi data yaitu menyusun data sesuai dengan bidang atau kelompoknya agar memudahkan dalam menganalisisnya
- c. Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengkajiannya.

E. Analisis Data

Pada tahap selanjutnya data yang telah tersusun dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk menjawab permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis³⁵.

³⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung . 2004. Hlm 126